Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6653-6658

KEBIJAKAN INVESTASI SYARIAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH DI ERA DIGITALISASI EKONOMI

Rani[1], Syahriyah Semaun[2], A. Wahyuni[3]
Magister Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare[123]
Email: *faridillahrani@gmail.com[1], syahriyah.semaun@gmail.com[2]*
unhiwahyuni23@gmail.com[3]

Abstrak
Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi global, termasuk dalam sektor investasi syariah. Digitalisasi ekonomi menghadirkan peluang besar berupa akses investasi yang lebih luas, efisiensi transasksi, dan pertumbuhn instrument keuangan syariah berbasis teknologi. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa spekulasi digital, praktik investasi digital, ketimpangan informasi, serta lemahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan investasi syariah berbasis maqashid syariah di era digitalisasi ekonomi. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan literatur ekonomi Islam lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam kebijakan investasi digital sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslhatan sosial. Prinsip perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal) menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan investasi syariah, dan regulator memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem investasi digital yang adil, transparan, aman, dan sesuai syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan investasi syariah berbasis maqashid syariah mampu menjadi Solusi dalam menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kata Kunci: Digitalisasi Ekonomi, Ekonomi Islam, Investasi Syariah, Maqashid Syariah.

Abstract
The development of digital technology has changed the pattern of global economic activity, including in the sharia investment sector. Economic digitalization presents great opportunities in the form of wider investment access, transaction efficiency, and the growth of technology-based Islamic financial instruments. However, these developments also pose new challenges in the form of digital speculation, digital investment practices, information inequality, and weak Islamic financial literacy in the community. This research aims to analyze sharia investment policies based on sharia maqashid in the era of economic digitalization. The research method used is qualitative research with a literature study approach through the analysis of various scientific journals, regulations, and Islamic economic literature in the last five years. The results of this study show that the implementation of sharia maqashid in digital investment policies is very important to maintain a balance between economic benefits and social benefits. The principles of religious protection (hifz al-din), life protection (hifz al-nafs), intellectual protection (hifz al-'aql), protection of descendants (hifz al-nasl), and property protection (hifz al-mal) are the main foundations in the formulation of sharia investment policies, and regulators have a strategic

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6653-6658

role in building a digital investment ecosystem that is fair, transparent, safe, and in accordance with sharia. This study concludes that sharia investment policies based on sharia maqashid can be a solution in facing the challenges of economic digitalization while encouraging sustainable economic development.
***Keywords**: Digitalization of the Economy, Islamic Economics, Sharia Investment, Sharia Maqashid.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence, blockchain, financial technology *(fintech),* serta digital banking telah menciptakan perubahan besar dalam sistem investasi modern. Aktivitas investasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bergeser menuju platform digital yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.[1]

Di Indonesia, perkembangan investasi digital mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran berbagai aplikasi investasi berbasis syariah menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap instrumen investasi halal. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.[2]

Namun demikian, perkembangan investasi digital juga menghadirkan berbagai persoalan baru. Banyak masyarakat yang terjebak pada investasi ilegal, praktik penipuan digital, serta aktivitas spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan.[3]

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, konsep maqashid syariah menjadi sangat relevan dalam merumuskan kebijakan investasi syariah di era digitalisasi ekonomi. Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[4]

Implementasi maqashid syariah dalam investasi digital dapat menjadi landasan etis sekaligus normatif dalam menciptakan sistem investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kebijakan investasi berbasis maqashid syariah diharapkan mampu menjawab tantangan digitalisasi ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji bagaimana kebijakan investasi syariah berbasis maqashid syariah dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi dinamika digitalisasi ekonomi modern.

[1] Ascarya, *Ekonomi Syariah Di Era Digital* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2022), h. 12.
[2] OJK,*Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h.8.
[3] Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: BI, 2023), h. 24.
[4] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2020), h. 56.
[5] Dusuki, 'Maqashid Shariah and Islamic Finance', *Journal of Islamic Economics*, Vol.12 (2021), h. 45.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6653-6658

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir.[6] Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan interpretatif terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan investasi syariah, maqashid syariah, dan digitalisasi ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Tantangan Investasi Syariah di Era Digitalisasi Ekonomi

a. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam investasi syariah digital adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional sehingga mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal.[7]

Literasi yang rendah menyebabkan masyarakat lebih fokus pada keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan kesesuaian syariah. Kondisi ini diperparah oleh maraknya promosi investasi digital melalui media sosial yang sering kali menyesatkan.[8]

b. Maraknya investasi Ilegal dan Spekulatif

Era digital memudahkan penyebaran platform investasi ilegal yang menawarkan keuntungan tidak realistis. Banyak aplikasi investasi digital beroperasi tanpa izin regulator dan menggunakan skema ponzi yang merugikan masyarakat.[9]

Dalam perspektif syariah, praktik investasi spekulatif mengandung unsur gharar dan maysir yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pengawasan terhadap investasi digital menjadi sangat penting.[10]

c. Regulasi yang Belum Optimal

Perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Banyak inovasi keuangan digital yang belum memiliki kepastian hukum syariah maupun regulasi teknis yang jelas.[11]

Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum serta potensi penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas investasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah.[12]

d. Ancaman Keamanan Siber

Digitalisasi investasi meningkatkan risiko keamanan data dan cybercrime. Serangan hacker, pencurian data pribadi, dan penipuan digital menjadi ancaman serius

[6] Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: alfabeta, 2022), h. 43.
[7] OJK,*Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025*, h.20.
[8] Ascarya, *Ekonomi Syariah Di Era Digital*, h. 40.
[9] Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia*, h. 41.
[10] Muhammad Syafi'i. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), h. 118.
[11] Hasan, *Islamic Finance in Digital Era,* h. 73.
[12] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 97.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6653-6658

bagi investor.[13] Dalam maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menjadi salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, keamanan sistem investasi digital merupakan bagian penting dalam implementasi investasi syariah modern.[14]

2. Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Investasi Digital

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Kebijakan investasi syariah harus memastikan seluruh aktivitas investasi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Platform investasi digital wajib memiliki pengawasan Dewan Pengawas Syariah guna menjamin kesesuaian syariah produk investasi.[15]

Selain itu, edukasi keuangan syariah perlu diperkuat agar masyarakat memahami prinsip-prinsip investasi halal. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus aktif melakukan literasi digital berbasis nilai Islam.[16]

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Investasi digital harus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tidak menimbulkan tekanan ekonomi akibat praktik penipuan atau eksploitasi finansial. Kebijakan perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan fintech syariah serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku investasi ilegal.

c. Hifz al- 'Aql (Perlindungan Akal)

Perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan edukasi dan peningkatan literasi masyarakat. Penyebaran informasi investasi yang menyesatkan dapat merusak pola pikir masyarakat dan memicu perilaku konsumtif serta spekulatif.

Dalam konteks ini, maqashid syariah mendorong terciptanya sistem pendidikan ekonomi syariah yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap investasi digital.

d. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Kebijakan investasi syariah harus mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang. Investasi pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, dan UMKM menjadi bentuk implementasi maqashid syariah dalam menjaga masa depan generasi.

e. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Perlindungan terhadap aset investor merupakan inti dari investasi syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan digital yang kuat, transparansi transaksi, serta pengawasan yang efektif terhadap platform investasi.

Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi investasi syariah karena mampu mencatat data secara permanen dan sulit dimanipulasi.

3. Strategi Penguatan Kebijakan Investasi Syariah

a. Penguatan Regulasi Syariah Digital

Pemerintah dan regulator perlu menyusun regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi inovasi keuangan modern sekaligus menjaga prinsip syariah.

[13] Ascarya, *Ekonomi Syariah Di Era Digital*, h. 40.

[14] Dusuki, 'Maqashid Shariah and Islamic Finance', *Journal of Islamic Economics*, Vol.12 (2021), h. 53.

[15] DSN-MUI, *Fatwa Tentang Fintech Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), h. 10.

[16] OJK,*Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025*, h.34.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6653-6658

b. Pengembangan Ekosistem Fintech Syariah

Fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Pengembangan ekosistem fintech syariah perlu didukung melalui insentif kebijakan, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kolaborasi antara regulator dan industri.

c. Peningkatan Literasi dan Edukasi

Pendidikan ekonomi syariah berbasis digital perlu diperluas melalui media sosial, webinar, aplikasi edukasi, dan kurikulum pendidikan formal. Literasi yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih investasi halal dan aman.

d. Penguatan Pengawasan dan Keamanan Digital

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas investasi digital melalui pemanfaatan artificial intelligence dan big data analytics guna mendeteksi aktivitas ilegal secara cepat. Selain itu, perlindungan data pribadi investor harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan investasi digital syariah.

Kebijakan investasi syariah berbasis maqashid syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi era digitalisasi ekonomi. Maqashid syariah memberikan kerangka etis dan filosofis yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, digitalisasi ekonomi tidak dapat dihindari karena menjadi bagian dari perkembangan global. Namun demikian, perkembangan teknologi tanpa kontrol moral dapat memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi finansial. Oleh sebab itu, maqashid syariah berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan moral dalam aktivitas investasi modern.

Implementasi maqashid syariah dalam investasi digital juga mendukung terciptanya sustainable development karena investasi diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif. Selain itu, perkembangan fintech syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Dengan dukungan regulasi yang kuat, literasi masyarakat yang baik, serta pengawasan yang efektif, investasi syariah digital memiliki potensi besar menjadi solusi ekonomi masa depan.

D. Penutup

Investasi syariah merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan mengutamakan kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan. Di era digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi investasi syariah.

Maqashid syariah menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan investasi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan. Implementasi prinsip hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal mampu menciptakan sistem investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial.

Penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan fintech syariah, serta perlindungan keamanan digital menjadi langkah strategis dalam mendukung investasi syariah berbasis maqashid syariah di era digitalisasi ekonomi.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6653-6658

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2020)

Antonio, Muhammad Syafi'i., *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021)

Ascarya, *Ekonomi Syariah Di Era Digital* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2022)

Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016)

DSN-MUI, *Fatwa Tentang Fintech Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021)

Dusuki, 'Maqashid Shariah and Islamic Finance', *Journal of Islamic Economics*, Vol.12 (2021)

Hasan, *Islamic Finance in Digital Era*

Indonesia, Bank, *Laoran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: BI, 2023)

OJK, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025* (Jakarta: OJK, 2021)

Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: alfabeta, 2022)